

**KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN:
PUTUSAN KHULUK MURNI DI PENGADILAN AGAMA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**M. ROSYID IRFAN ALFANI, S.H
22203012064**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr.AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkara cerai istri dalam Pengadilan Agama didominasi oleh cerai gugat dan khuluk taklik talak. Namun dari kedua bentuk tersebut terdapat 13 perkara yang diputus “khuluk murni” atau dengan tebusan untuk suami sebagaimana definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan ini hanya terdapat dalam Pengadilan Agama tertentu sebab tidak di seluruh pengadilan agama ada. Fenomena tersebut mencerminkan terjadinya perubahan bentuk perkara yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji proses transformasi putusan khuluk murni di Pengadilan Agama melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch serta mengidentifikasi inovasi hukum didalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan dilakukan secara normatif-yuridis. Data pokok berupa 13 perkara cerai gugat yang diputus khuluk murni dalam rentang waktu 2008-2024 dari berbagai Pengadilan Agama. Data dianalisis melalui aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diformulasikan oleh Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi putusan khuluk murni di Pengadilan Agama memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan meski menghadapi ketidakpastian hukum. *Pertama* proses transformasi bentuk perkara tersebut dilatarbelakangi oleh adanya khuluk inisiatif istri dan khuluk inisiatif suami secara rekonsvensi. Mekanisme penyelesaian perkara akibat adanya kesepakatan keduabelah pihak dan intervensi hakim. Dalam hal ini beberapa persoalan ketidakpastian hukum diantaranya; indikasi ragam petitum cerai istri secara yuridis berpotensi penyalahgunaan gugatan oleh pihak istri serta berimplikasi pada tidak adanya petitum khuluk murni di Pengadilan Agama. Terdapat kekosongan hukum dalam khuluk inisiatif suami. Adanya intervensi hakim dalam perubahan bentuk perkara putusan khuluk murni menerobos asas hakim pasif dalam beracara, Pasal 148 ayat (6) KHI, serta wewenang hak ex officio. *Kedua* nilai keadilan tercermin pada kesetaraan hak suami dan istri yang proporsional, iwadh khulu sebagai hak keadilan suami yang dirugikan dalam cerai gugat, pertimbangan aspek finansial istri dalam penentuan besaran iwadh, dan peran hakim menggunakan hak ex officio untuk memastikan keadilan. Nilai kemanfaatan meliputi mengurangi potensi konflik berkepanjangan keduabelah pihak, menjaga keseimbangan hak suami pada putusan verstek (Labuan Bajo No.51/Pdt.G/2016/PA.Lbj), dan pertimbangan iwadh khuluk untuk kesejahteraan anak (Blitar No.1916/Pdt.G/2010/PA.BL). *Ketiga*, Inovasi hukum yaitu penggunaan wewenang hak ex officio hakim pada putusan Tanah Grogot No.0733/Pdt.G/2017/PA.Tgt. Hal ini dilatarbelakangi adanya bukti bahwa pihak pengaju gugatan (istri) adalah pihak yang bersalah dan menginginkan perceraian, sementara pihak suami mengupayakan hak keadilan berupa iwadh tebusan.

Kata Kunci: *Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan, Putusan Khuluk Murni.*

ABSTRACT

Divorce cases initiated by wives in Religious Courts are predominantly *cerai gugat* (wife-initiated divorce) and *khuluk* based on *taklik talak*. However, among these types, there are 13 cases that have been decided as pure *khuluk*, where the wife provides compensation to the husband, as defined in the Compilation of Islamic Law (KHI). These rulings are only found in specific Religious Courts and are not universally applied. This phenomenon reflects a transformation in the nature of divorce cases that does not fully align with existing legal provisions. This study examines the process of transforming pure *khuluk* decisions in Religious Courts through Gustav Radbruch's theory of legal objectives and identifies the legal innovations involved.

This research is a library-based study (library research) with a descriptive-analytical approach. The study adopts a normative-juridical methodology, analyzing 13 pure *khuluk* cases decided between 2008 and 2024 from various Religious Courts. The data is assessed using justice, expediency, and legal certainty—the three fundamental legal principles formulated by Gustav Radbruch.

The findings indicate that the transformation of pure *khuluk* decisions in Religious Courts prioritizes justice and benefit while encountering legal uncertainty. *First*, the transformation process is influenced by wife-initiated *khuluk* and husband-initiated *khuluk* through reconvention. The resolution mechanism involves the mutual agreement of both parties and judicial intervention. Legal uncertainties include the variability of divorce petitions, which may be misused by the wife, and the absence of explicit pure *khuluk* provisions in Religious Courts. Furthermore, there is a legal vacuum regarding husband-initiated *khuluk*. The judicial intervention in redefining divorce cases as pure *khuluk* challenges the principle of judicial passivity, Article 148(6) of KHI, and the *ex officio* authority of judges. *Second*, the principle of justice is reflected in the balanced rights of both spouses, *iwadh khuluk* as a right for the husband who suffers losses in a divorce case, financial considerations of the wife in determining *iwadh* amounts, and the judge's use of *ex officio* authority to ensure fairness. The principle of expediency includes reducing prolonged conflicts between the parties, maintaining balance in default divorce rulings (Labuan Bajo Case No. 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj), and ensuring child welfare through *iwadh khuluk* (Blitar Case No. 1916/Pdt.G/2010/PA.BL). *Third*, legal innovation is observed in the application of *ex officio* authority in the Tanah Grogot Case No. 0733/Pdt.G/2017/PA.Tgt. This decision was based on evidence that the wife (plaintiff) was at fault and actively sought divorce, while the husband pursued justice through *iwadh* compensation.

Keyword: *Justice, Legal Certainty, Expediency, Pure Khuluk Decision.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M. Rosyid Irfan Alfani, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Rosyid Irfan Alfani

NIM : 22203012064

Judul : Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan: Putusan Khuluk Murni Di Pengadilan Agama

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1281/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan: Putusan Khuluk Murni di Pengadilan Agama

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Rosyid Irfan Alfani, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012064
Telah diujikan pada : Senin, 24 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 693a768afce86b



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6932cd13c41e



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6939653886bf3



Yogyakarta, 24 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693b79d72696b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rosyid Irfan Alfani
NIM : 22203012064
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



M. Rosyid Irfan Alfani, S.H
22203012064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA

MOTTO

*Gerak Lahir Luluh Oleh Gerak Batin.
Gerak Batin Tercermin Oleh Gerak Lahir.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

C. *Ta'* Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	fathah	ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- ^{◌◌} -----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad SAW. Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu penulisi menunaikan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Kedua orang tua peneliti Imam Farok dan Rohilah
7. Kepada bulele dan paklele peneliti Ummu Hafidzah dan Abdul Mu'thi
8. Kepada Bapak Pengasuh K.H. Jalal Suyuthi dan Bapak Muhammad Nur Wachid
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan
10. Kepada anak-anak cerdas Boarding School MI Wahid Hasyim

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 19 September 2025
Penulis,

M. Rosyid Irfan Alfani, S.H
22203012064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KHULUK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	21
A. Khuluk Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Khuluk	21
2. Sebab-Sebab Khuluk.....	30
3. Proses Khuluk.....	34
4. Akibat Hukum Khuluk terhadap Pasangan.....	43
B. Khuluk Menurut Hukum Positif Di Indonesia	46
1. Pengertian dan Dasar Hukum Khuluk	46
2. Sebab-Sebab Khuluk.....	48
3. Proses Khuluk.....	49
4. Akibat Hukum Khuluk terhadap Pasangan.....	52
BAB III PUTUSAN KHULUK MURNI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA	54
A. Putusan Khuluk Murni di Pengadilan Agama	54

B.	Bentuk Awal Petitum Putusan Khuluk Murni.....	55
1.	Khuluk taklik talak.....	55
2.	Cerai Gugat.....	56
C.	Sebab Khuluk Murni Dalam Perkara	57
1.	Sebab khuluk inisiatif istri.	57
2.	Sebab khuluk inisiatif suami.....	60
D.	Jenis Penyelesaian Putusan Khuluk Murni.....	67
1.	Kesepakatan pihak berperkara	67
2.	Intervensi Hakim.....	71
E.	Pertimbangan Hakim Dalam penyelesaian Khuluk Murni.....	76
1.	Pertimbangan hakim dalam perkara khuluk atas kesepakatan.....	76
2.	Pertimbangan hakim dalam perkara yang tidak mencapai kesepakatan	86
BAB IV ANALISIS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN KHULUK MURNI DI PENGADILAN AGAMA		98
A.	Transformasi Bentuk Perkara Dalam Putusan Khuluk Murni.....	98
1.	Implikasi Ragam Petitum Cerai Istri	100
2.	Kekosongan Hukum dalam Khuluk Inisiatif Suami	102
3.	Intervensi Hakim dalam Perubahan Bentuk Perkara	103
B.	Nilai Prioritas Hukum Dalam Putusan Khuluk Murni	106
1.	Keadilan.....	107
2.	Kemanfaatan	110
C.	Ex Officio Hakim sebagai Inovasi Hukum Dalam Meluruskan Gugatan Menjadi Khuluk Terhadap Pihak Pengaju Gugatan Yang Bersalah.....	113
BAB V PENUTUP.....		116
A.	Kesimpulan.....	116
B.	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA		121
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Khuluk murni di Pengadilan Agama 2008-2024..... 53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Jenis Perceraian Dalam Pengadilan Agama Di Indonesia..... 3



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cerai dalam hukum Islam pada mulanya berada dalam otoritas suami sebagaimana yang disebut talak. Namun, Islam juga memberi otoritas penyeimbang keadilan kepada istri dalam suatu kondisi ia berhak mengajukan cerai melalui jalan alternatif yang disebut khuluk.¹

Khuluk ialah cerai atas inisiatif istri melalui alasan tertentu dengan cara membayar tebusan kepada suami yang disebut iwad.² Mayoritas ulama menyepakati bahwa iwad tebusan menjadi rukun penting untuk menjamin keabsahan khuluk. Jika dalam *sihah* atau ucapan cerai tidak disebutkan nilai tebusan, maka perceraian tersebut dianggap sebagai talak biasa.³ Selain itu alasan yang dibenarkan dalam kasus cerai inisiatif istri dalam Islam juga menjadi sebuah keharusan.⁴

Perceraian istri dalam konteks hukum peradilan di Indonesia atau hukum positif dikenal dengan istilah cerai gugat. Bentuk ini berlaku secara implisit dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132.⁵ Pada akhirnya bentuk

¹ Alfattiah Aldin dan Bonita Izwany, “Khulu’; Penyeimbang Otoritas (Inisiasi) Cerai Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229,” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol.18, No. 1 (January, 2024), hlm. 16.

² Darmiko Suhendra, “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam,” *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No. 1 (Juni 2016), hlm. 221.

³ Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talāq Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol.7 No. 1 (Juni 2018), hlm. 37.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.11, No. 2 (Desember 2018), hlm. 117

tersebut dipertegas melalui UU Nomor 7 Tahun 1989.⁶ Dalam pengajuan gugatan baik istri maupun suami harus memiliki beberapa alasan perceraian termuat dalam Pasal 116 KHI.

Secara seksama dalam mekanisme perceraian yang diajukan oleh istri mencakup dua opsi penyelesaian yang berbeda. Pertama cerai gugat gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada pengadilan dengan petitum (tuntutan yang dimintakan kepada hakim) yang berbunyi *talak bain* dan tidak mensyaratkan iwad.⁷ Kedua disebut khuluk yang termuat dalam Pasal 1 poin “i” KHI didefinisikan sebagai gugatan inisiatif istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada suaminya atas persetujuannya.⁸ Berbeda dengan cerai gugat, petitum dalam gugatan ini berbunyi *talak satu khul'i* yang mensyaratkan iwad. Selain itu perihal tatacara perceraian ini harus menempuh kesepakatan keduabelah pihak sebagaimana Pasal 148 KHI.⁹

Perceraian dengan bentuk-bentuk tersebut merupakan bagian kewenangan pengadilan agama dalam ranah sengketa keluarga. Adapun data jumlah jenis perkara perceraian yang diputus selama periode 2020-2023 dalam rentang waktu 4 tahun terakhir di pengadilan agama sebagai berikut:

⁶ Asmu'i, “Perceraian: Antara Asa Dan Realita,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perceraian-antara-asa-dan-realita-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-26-8>, diakses 5 Juni 2024.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat (i).

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148.



Gambar 1. Grafik Jenis Perceraian Dalam Pengadilan Agama Di Indonesia

Dari grafik yang telah disajikan nampak bahwa kasus cerai gugat menjadi perkara yang dominan terjadi dalam pengadilan agama di Indonesia. Meskipun mendominasi, namun bukan berarti secara keseluruhan cerai gugat diputus dengan amar *talak bain* sebab pengadilan juga memasukkan khuluk dengan amar *talak satu khul'i* dalam kategori perkara cerai gugat.¹⁰

Di berbagai Pengadilan Agama praktik khuluk dengan amar *talak satu khul'i* seringkali disebabkan oleh alasan kesalahan suami yang melanggar taklik talak. Selain itu besaran iwad khuluk telah ditentukan dan disalurkan kepada negara. Hal ini senada dengan riset di Pengadilan Agama

¹⁰ Minar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang 'iwad Dalam Cerai Gugat (Khulu') (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone)," *Skripsi Institue Agama Islam Bone*, (2020).

Palangkaraya¹¹, Sleman¹², Pasuruan¹³, Watampone¹⁴, Tigakarsa¹⁵, Palembang¹⁶, Garut¹⁷ dan berbagai pengadilan agama lainnya. Maka secara tersirat, putusan khuluk dalam pengadilan agama termasuk non-khuluk, sebab khuluk murni dalam islam dan sebagaimana yang didefinisikan KHI Pasal 1 poin “i” semestinya terdapat iwad tebusan yang diberikan kepada suami.

Praktik ini menemui kesenjangan persepsi di kalangan hakim terkait khuluk yang berdasar pada hadis Nabi seperti Pengadilan Agama Palembang¹⁸ dan Wonosobo¹⁹ yang menunjukkan dua tipologi. Pertama, pemahaman tekstual yang melihat khuluk sebatas akibat pelanggaran taklik talak. Kedua, pemahaman kontekstual yang mempertimbangkan khuluk murni.

¹¹ Usman, “Khulu’ (Penerapan Dan Problematika Penyelesaian Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Palangka Raya),” *Tesis* Institut Agama Islam Palangkaraya, (2008).

¹² M. Rosyid Irfan Alfani, “Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Sleman),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

¹³ Dzia Ul-Haq, “Melacak Problematika Hambatan Penerapan khulu’ Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, (2017).

¹⁴ Minar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang ‘iwad Dalam Cerai Gugat (Khulu’) (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone),” *Skripsi* Institut Agama Islam Bone (2020).

¹⁵ Aeni Putri Amelia, “Implementasi Aturan Pembayaran Dan Pendistribusian Uang ‘iwad Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

¹⁶ Armasito, “The Judge’s Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court),” *Jurnal Living Hadis*. Vol. 6, No. 1 (2021).

¹⁷ Fajriyanti, “Khulu’ sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut),” *Al-Adl Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.2 (Juli 2023).

¹⁸ Armasito, “The Judge’s Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court),” *Jurnal Living Hadis*. Vol. 6, No. 1 (2021).

¹⁹ Hasna Afifah, “Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang ‘Iwad Dan Khulu’ Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo),” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1 (May 2023).

Perkara khuluk murni ini sukar dan jarang terjadi di pengadilan agama manapun sebab hukum khuluk masih problematis baik internal maupun eksternal.²⁰ Riset lain juga menunjukkan bahwa ketentuan khuluk dalam KHI yang tidak rinci menyebabkan aturan iwad dan alasan khuluk tumpang tindih, terutama dalam peristiwa hukum kasus-kasus *nusyūz* istri.²¹

Padahal tidak sedikit perkara cerai gugat dalam direktori putusan yang diputus *talak bain* melibatkan pihak pengaju gugatannya justru pihak yang bersalah. Istri sebagai penentu gugatan sering menghindari khuluk dengan menolak permintaan suami untuk mengubah gugatan dari cerai gugat menjadi khuluk, sehingga permintaan tidak diterima oleh hakim terlebih khuluk yang diajukan oleh suami tidak diatur. Selain itu syarat kesepakatan perihal iwad seringkali gagal sebab istri yang menyatakan tidak sanggup akibat permintaan iwad oleh suami²², sehingga pada akhirnya mendorong hakim pula untuk menolak permohonan. Tak hanya itu, hakim dalam beracara bertindak pasif²³ dan hanya sekadar membuktikan keretakan keluarga, bukan membuktikan siapa yang benar dan salah²⁴. Hal ini mendesak pentingnya khuluk dan iwad sebagai kompensasi bagi suami,

²⁰ Dzia Ul-Haq, "Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, (2017).

²¹ Ilfa Zakiya, "Konsep Hukum Khulu' Akibat Nusyūz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember, (2023).

²² Maswiwin, "Analisis Yuridis Pemberian 'Iwad dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/K/AG/2011), (2015).

²³ M. Rosyid Irfan Alfani, "Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Sleman)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

²⁴ Subroto, *Hukum Keluarga Pengaturan Dan Perlindungan Bagi Istri Yang Diṭalāq Akibat Kesalahan Suami* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2024), hlm. 103.

serta tantangan bagi hakim untuk berinovasi dalam menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam 16 tahun terakhir, terdapat 13 perkara yang diputus dengan amar *talak satu khul'i* namun iwadnya dijatuhkan kepada suami. Perkara-perkara ini dapat disebut “khuluk murni” yang hanya terdapat dalam pengadilan agama tertentu sebab tidak di seluruh pengadilan agama ada. Menariknya, bentuk awal petitum perkara-perkara tersebut tidak ada yang berbentuk khuluk murni yang sebagaimana didefinisikan KHI dalam Pasal 1 poin “i”. Bentuk awal petitum yang ada justru berbentuk cerai gugat dan khuluk taklik talak yang pada penyelesaiannya berubah menjadi khuluk murni. Kebanyakan khuluk atau iwad tebusan dalam perkara tersebut justru lebih banyak diinisiasikan oleh suami, sehingga berbeda dengan konsep khuluk dalam fiqih maupun KHI. Mekanisme penyelesaian perkara yang tidak mencapai kesepakatan justru diintervensi dan diputus oleh hakim sehingga berlainan dengan ketentuan yang semestinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam proses transformasi bentuk perkara hakim tidak selalu mengikuti prosedur standar legal formal (kepastian hukum), tetapi tetap merefleksikan keberadaan khuluk murni dengan inovasi tertentu demi keadilan dan kemanfaatan.

Situasi perkara-perkara ini layak untuk diteliti mengingat jumlah tersebut sangat minim dari sekian banyaknya perkara cerai gugat yang ada di Indonesia. Selain itu kebanyakan riset hanya membahas kasus sebatas khuluk karena taklik talak, bahkan ada yang tidak membedakan antara

khuluk dan cerai gugat. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “ KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN: PUTUSAN KHULUK MURNI DI PENGADILAN AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka tesis ini merumuskan fokus dalam 3 pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses transformasi bentuk perkara cerai yang diputus khuluk murni serta persoalan kepastian hukum di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana keadilan dan kemanfaatan dalam putusan khuluk murni di Pengadilan Agama?
3. Apa inovasi hukum oleh hakim dalam putusan khuluk murni di Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian mengkaji topik ini memiliki beberapa tujuan signifikan, diantaranya:

1. Untuk memahami proses transformasi bentuk perkara cerai yang diputus khuluk murni serta persoalan kepastian hukum di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui keadilan dan kemanfaatan dalam putusan khuluk murni di pengadilan agama.
3. Untuk mengetahui inovasi hukum oleh hakim dalam putusan khuluk murni di pengadilan agama.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini mempunyai hasil yang diharapkan menjadi bahan sumbangsih akademik diskusi, rujukan, perspektif, dan refleksi terhadap penerapan hukum dalam blantika hukum keluarga.
2. Manfaat praktis penelitian ini mempunyai hasil yang dapat dijadikan sebuah rekomendasi dan kontribusi dalam penyesuaian kebijakan publik yang berkesesuaian dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam konteks praktik yuridis khuluk murni. Sepintas juga membantu menekan jumlah perceraian terutama cerai gugat dalam konteks sosiologis sehingga selaras dengan asas mempersukar perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini mencakup berbagai hasil penelitian terkait khuluk yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara penelitian sebelumnya dengan topik yang akan diselidiki. Hasil kajian pustaka tersebut telah dibagi menjadi tiga fokus utama berdasarkan sumbangsih akademik yang telah dikaji.

Pertama, fokus kajian khuluk secara umum. Sebagaimana secara normatif seperti karya Tasdan²⁵. Terdapat pula sumbangsih dengan

²⁵ Tasdan, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam Implementasinya dalam Hukum Agama," *Tesis* Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, (2011).

pendekatan yuridis seperti Bahaudin²⁶. Beberapa penelitian juga menggabungkan pendekatan normatif-yuridis seperti karya Ilfa²⁷. Perspektif gender oleh Lia²⁸ dan Meidina²⁹. Lalu terdapat pula karya yang membahas isu dari sisi cerai gugat secara empiris yakni Sholeh³⁰.

Kedua fokus khuluk karena taklik talak. Sebagaimana secara pendekatan yuridis-normatif oleh Fajriyati³¹. Lalu secara normatif-empiris oleh Amrullah³², Aeni³³, dan Zidni³⁴. Kemudian Perspektif Feminis oleh Azizah³⁵.

Ketiga fokus khuluk murni. Sejumlah penelitian yang beririsan dengan fokus ini penulis terbagi menjadi dua variabel objek kajian yakni pemahaman hakim dan putusan hakim. Penelitian dengan variabel objek

²⁶ Ahmad Bahauddin, "Penjatuhan Talāq dalam Putusan Pengadilan Agama Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).

²⁷ Ilfa Zakiya, "Konsep Hukum Khulu' Akibat Nusyūz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember*, (2023).

²⁸ Lia Laquna Jamali, "Reinterpretasi Hadis-Hadist Khulu' (Gugat Cerai): (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019)

²⁹ Ahmad Rezy Meidina, "Meninjau Ulang Iwadl Khulu' Perspektif Keadilan Gender," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (Mei 2022)

³⁰ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021).

³¹ Fajriyanti, "Khulu' sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut)," *Al-Adl Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.2 (Juli 2023).

³² Muhammad Dzikri Amrullah, "Pembayaran dan Pendistribusian Uang 'iwad Di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19, No. 2 (September 2018)

³³ Aeni Putri Amelia, "Implementasi Aturan Pembayaran Dan Pendistribusian Uang 'iwad Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022).

³⁴ Ilman Zidni, "Perbandingan Khulu' dengan Ta'liq Talāq (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2023).

³⁵ Nur Azizah, "Ta'liq Talāq dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018).

pemahaman hakim yakni Armasito³⁶ dan Hasna³⁷ dengan pendekatan sosiologis. Kemudian penelitian dengan variabel objek putusan hakim diantaranya Maswiwin³⁸ dan Minar³⁹ secara yuridis.

Penelitian ini terdapat keselarasan dengan karya-karya sebelumnya dengan fokus kajian khulu murni dengan variabel objek putusan hakim secara yuridis. Seperti temuan karya Maswiwin yang secara yuridis menunjukkan bahwa dalam perkara Mahkamah Agung, khuluk murni terjadi hambatan terhadap proses kesepakatan tebusan (iwad) disebabkan ketidaksanggupan istri dalam nominal iwad yang diminta oleh suami. Sehingga tidak terjadi penyerahan iwad kepada suami. Lalu sumbangsih karya oleh Minar melalui lensa hukum islam menemukan tiga jenis khuluk di Pengadilan Agama Watampone yaitu khuluk murni, khuluk biasa dan khuluk taklik talak. Namun kelemahan riset ini dalam *sample* khuluk murni tidak akurat atau keliru karena putusan yang disajikan *qobla dukhul* yang mempersengketakan uang belanja bukan iwad, selain itu objek *locus* yang diangkat bukan dalam lingkup global.

Adapun yang menjadi titik kontras penelitian ini mengkaji spesifik variabel objek putusan khuluk murni yang diterapkan di pengadilan agama

³⁶ Armasito, "The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court), *Jurnal Living Hadis*. Vol. 6, No. 1 (2021)

³⁷ Hasna Afifah, "Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad Dan Khulu' Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1 (Mei 2023)

³⁸ Maswiwin, "Analisis Yuridis Pemberian 'Iwad dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/K/AG/2011), (2015).

³⁹ Minar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang 'iwad Dalam Cerai Gugat (Khulu') (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone)," *Skripsi Institue Agama Islam Bone*, (2020).

secara global dengan mengadopsi lensa Triad Gustav Radbruch sehingga posisi penelitian berbeda dalam pemahaman topik tersebut.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mengaplikasikan teori tujuan hukum yang diformulasikan oleh tokoh filsuf hukum asal Jerman yaitu Gustav Radbruch. Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik harus mampu mencerminkan keseimbangan tiga unsur agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Tiga tujuan substansi hukum dapat disebut “Triad Gustav Radbruch” sebagai berikut:

1. *Justice* (Keadilan)

Bagi Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai pertama dan paling fundamental dari hukum, yang memberi bentuk moral pada seluruh tatanan hukum. Ia memahami keadilan terutama sebagai prinsip kesetaraan (*equality*), yakni bahwa hukum harus berlaku secara umum dan tidak diperuntukkan bagi kasus atau individu tertentu. Dalam *Legal Philosophy*, ia menyatakan secara eksplisit bahwa “*Justice means equality.*”⁴⁰ Radbruch menegaskan bahwa hukum harus berbentuk norma umum, karena hanya norma yang berlaku umum yang dapat memenuhi tuntutan keadilan. Ia menyebut bahwa “*It is essential to a legal precept that the claim to generality*

⁴⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 74.

be raised."⁴¹ Dengan demikian, keadilan menuntut bahwa hukum selalu memiliki karakter umum dan tidak bersifat diskriminatif. Namun, Radbruch sadar bahwa prinsip keadilan formal ini tidak menentukan siapa yang dianggap setara atau tidak setara. Karena itu, keadilan bagi Radbruch hanya menetapkan bentuk dari apa yang benar, bukan isinya. Ia menulis "*Justice determines only the form of what is right*".⁴² Maka keadilan adalah fondasi struktural dari hukum, tetapi tidak cukup untuk memberi isi konkret pada aturan hukum. Untuk itu ia memerlukan nilai kedua yaitu kemanfaatan (*expediency*).

2. *Expediency* (Kemanfaatan)

Radbruch menegaskan bahwa hukum membutuhkan nilai kemanfaatan (*expediency*) untuk menentukan substansi atau isi hukumnya sebab keadilan hanya memberi bentuk. Dalam hal ini, Radbruch tidak memahami kemanfaatan sebagai sekadar efektivitas instrumental, tetapi sebagai penentuan tujuan hukum yang memiliki nilai moral. Ia menulis "*In order to gain the content of law, the notion of expediency must be added.*"⁴³ Kemanfaatan bagi Radbruch tidak merujuk pada sarana atau cara, tetapi pada tujuan-tujuan bernilai absolut yang ingin dicapai oleh hukum. Radbruch menyebut tiga tujuan moral utama hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai

⁴¹ *Ibid*, hlm. 76.

⁴² *Ibid*, hlm. 91.

⁴³ *Ibid*.

individual, kolektif, serta peninggalan (*artefak*).⁴⁴ Bagi Radbruch, nilai kemanfaatan memungkinkan hukum menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh keadilan formal, yaitu apa yang seharusnya menjadi isi hukum. Di sinilah hukum menemukan orientasi konkret terhadap tujuan-tujuan kehidupan bersama.

3. *Legal Certainty* (Kepastian Hukum)

Nilai ketiga dalam triad ide hukum menurut Radbruch adalah kepastian hukum, yang memastikan bahwa hukum dapat diprediksi, stabil, dan dapat diandalkan. Radbruch menyadari bahwa manusia tidak selalu dapat mengetahui apa yang adil atau tujuan mana yang paling baik. Karena itu, hukum positif diperlukan untuk memberikan keputusan final. Ia menulis “*When no one is able to recognize what is just, someone must determine what shall be legal.*”⁴⁵ Kepastian hukum menjamin bahwa meskipun isi keadilan dan tujuan dapat diperdebatkan, masyarakat tetap memiliki titik kepastian mengenai aturan yang mengikatnya. Ia menyatakan “*However unjust the content of the statute may be, by its very existence it always fulfills one purpose: that of legal certainty.*”⁴⁶ Radbruch menegaskan bahwa bahkan ketika isi suatu hukum tidak adil, sebagai hukum positif ia tetap memenuhi tujuan fundamental tertentu.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 92.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 117.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 119.

Sementara menurut Suteki dalam kajian hukum progresif menambahkan ketiga tujuan hukum ini sering kali mengalami pertentangan dalam penerapannya atau disebut "*relationship of tension*".⁴⁷ Setelah pengalaman rezim totaliter, Radbruch memberi batasan moral penting terhadap nilai kepastian hukum. Dalam artikelnya tahun 1946, ia menulis bahwa hukum positif hanya berwenang selama ketidakadilannya tidak mencapai tingkat ekstrem. Radbruch menyatakan "*The conflict between justice and legal certainty may well be resolved in this way: The positive law, secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fails to benefit the people, unless the conflict between statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute, as 'flawed law', must yield to justice.*"⁴⁸ Dengan demikian, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tetap penting, tetapi bukan nilai absolut. Ketika hukum terdapat ketidakpastian (hukum yang cacat) bertentangan dengan keadilan, maka diperlukan skala prioritas yang tepat.

Radbruch menjelaskan bahwa apabila ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersamaan dalam suatu putusan, maka keadilan harus diutamakan. Kepastian hukum sering kali dianggap sebagai kebutuhan fundamental masyarakat, tetapi harapan akan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi jika hukum positif mencerminkan prinsip-prinsip

⁴⁷ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).hlm. 68-69.

⁴⁸ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (2006): 7.

keadilan.⁴⁹ Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Idealnya, seorang hakim dalam membuat putusan mampu mengombinasikan ketiga unsur ini agar hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Aplikasi teori ini dalam putusan khuluk murni, dikaji dalam beberapa aspek. Pertama nilai kepastian hukum yang dikesampingkan dalam transformasi bentuk perkara yang diputus khuluk murni. Kedua menjelaskan nilai keadilan dan kemanfaatan yang diprioritaskan dalam transformasi bentuk perkara yang diputus khuluk murni. Ketiga mendeteksi inovasi hukum pada pertentangan untuk memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini berjenis penelitian pustaka (*library research*) dilakukan secara kualitatif dengan meneliti objek data berupa putusan pengadilan agama disertai penjabaran dari berbagai sumber kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan data berupa objek putusan khuluk murni di pengadilan agama guna

⁴⁹ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Law's Ideal Dimension*, (July 2021).

menjawab rumusan masalah pertama pada bab ketiga. Lalu menganalisisnya dengan lensa teori Triad Gustav yang dipaparkan dalam bab keempat guna menjawab poin pertanyaan kedua dan ketiga sehingga diperoleh kesimpulan yang menyeluruh.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini mengkaji secara ilmiah pemberlakuan hukum yuridis khuluk murni dalam sebuah perkara yang terjadi dilingkungan peradilan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui penjelajahan arsip putusan dalam website resmi direktori putusan Mahkamah Agung. Data-data pokok berupa 13 putusan No.1345/Pdt.G/2011/PA.Kjn.⁵⁰ No.0996/Pdt.G/2011/PA.Kjn.⁵¹ No.0397/Pdt.G/2011/PA.Kjn.⁵² No.0813/Pdt.G/2011/PA.Slw.⁵³

⁵⁰“Putusan Pengadilan Agama Kajen 1345/Pdt.G/2011/PA.Kjn.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0b9c254fe39ff9c17673eaaf4d1f2c19.html>, diakses 12 Oktober, 2024.

⁵¹“Putusan Pengadilan Agama Kajen 0996/Pdt.G/2011/PA.Kjn.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a0835d6c4ee9e1f40a58c31dc824e7ea.html>, diakses 12 Oktober, 2024.

⁵²“Putusan Pengadilan Agama Kajen 397/Pdt.G/2011/PA.Kjn.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1cf362955f783bd3c53b9ad7faaf48a1.html>, diakses 12 Oktober, 2024

⁵³“Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0813/Pdt.G/2011/PA.Slw.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7ad9d4641308d8250af5f528f1e278a3.html>, diakses 12 Oktober, 2024

No.1153/Pdt.G/2008/PA.Slw.⁵⁴ No.51/Pdt.G/2016/PA.Lbj.⁵⁵
 No.555/Pdt.G/2014/PA.Grt.⁵⁶ No.1916/Pdt.G/2010/PA.BL.⁵⁷
 No.150/Pdt.G/2009/PA.Pdg. No.0733/Pdt.G/2017/PA.Tgt.⁵⁸
 No.71/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.⁵⁹ No.0216/Pdt.G/2014/PA.Sal.⁶⁰ dan
 No.2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt.⁶¹

- b. Data Sekunder atau data pendukung dalam riset ini diperoleh dari Undang-Undang, referensi hukum, buku-buku atau berbagai artikel ilmiah yang bersinggungan dengan fokus utama khuluk murni.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁵⁴“Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1153/Pdt.G/2008/PA.Slw.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5ee9b76d3edad99f77b68cf41b3a2afd.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

⁵⁵“Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9268dd78c88954fe0874abad4be54d09.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

⁵⁶“Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 555/Pdt.G/2014/PA.Grt.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ea85ec6fe4252774905af71d3a92280e.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

⁵⁷“Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1916/Pdt.G/2010/PA.BL.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6d045d1c76dd71cb63ba6b91e257733.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

⁵⁸“Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0733/Pdt.G/2017/PA.Tgt.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f910ced657e4b93812b767823f1d5a4.html>. diakses 12 Oktober, 2024

⁵⁹“Putusan Pengadilan Agama Tigakarsa Nomor 71/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4507ce28c51a7b5659548a25e7fb748a.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

⁶⁰“Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Sal.,” n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3849ca8ad763d1cbd1a67026f6e2a66c.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

⁶¹“Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt.,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8882896a22e6a520d229d278a6e5ca16.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Observasi dilakukan dalam menjelajah fenomena yang diselidiki. Peneliti meeksplorasi perkara-perkara yang diputus dalam arsip direktori putusan Mahkamah Agung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencatat data tertulis yang diperoleh dari penjelajahan berwujud 13 putusan pengadilan agama yang iwad khuluk jatuh kepada suami (putusan khuluk murni).

6. Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti ketika menganalisis data yang diperoleh, sebagai berikut:

a. *Data Collecting*

Data collection adalah pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai jenis informasi dengan menerapkan teknik yang terstandarisasi. Data putusan pengadilan agama yang terkumpul pada riset ini mempunyai standar amar iwad tebusan khulu yang diberikan kepada suami atau sedefinisi dengan khulu dalam pengertian KHI.

b. *Data Reduction*

Data putusan yang dikumpulkan selanjutnya diproses dengan direduksi melalui pemilihan dan pemilahan. Dalam hal ini data 13 putusan khuluk murni diklasifikasikan dalam poin-poin tertentu dengan memusatkan perhatian pada bentuk penyederhanaan.

c. *Data Display*

Data putusan yang telah diproses melalui reduksi kemudian masuk pada tahap bentuk penyajian dengan cara menampilkan informasi dalam bentuk visual yang terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami.

d. Data Interpretation

Data putusan yang telah melewati proses sebelumnya kemudian dianalisis dengan memahami pola dan corak yang ditemukan dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan kerangka teori yang digunakan.

e. Conclusion

Conclusion adalah penarikan kesimpulan dari suatu proposal yang merangkum ide-ide menjadi proposisi.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dengan bersandar pada kaidah kepenulisan riset ilmiah secara metodologis, terstruktur, dan sistematis dalam lima Bab.

Bab Pertama sebagai pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini memuat instrumen metodologis dalam mengkaji objek yang diteliti.

Bab Kedua mencakup ketentuan khuluk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Bagian ini menjadi aspek stimulus penelitian dengan melihat tinjauan secara umum dari objek yang dikaji.

Bab Ketiga menguraikan objek data inti yang dibedah. Bagian ini mencakup gambaran objek kajian, yaitu putusan khuluk murni di Pengadilan Agama.

Bab Keempat menganalisis transformasi bentuk perkara cerai yang diputus melalui khuluk murni. Bagian ini penting sebagai signifikansi teori dalam mengkritik persoalan khuluk di pengadilan agama. Sebagai solusi konkrit, pada bab ini peneliti turut mengulas inovasi hukum oleh hakim dari suatu perkara yang ada.

Bab Kelima sebagai penutup tidak terbatas pada kesimpulan, namun juga memuat kritik, saran serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Bagian ini menjadi kontribusi akademis kepada khalayak umum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan khuluk murni yang berjumlah 13 perkara di Pengadilan Agama diajukan dengan bentuk awal petitum khuluk taklik talak dan cerai gugat, bukan diajukan dengan bentuk awal petitum khuluk murni sebagaimana KHI. Proses transformasi bentuk perkara tersebut dilatarbelakangi oleh adanya khuluk inisiatif istri dan khuluk inisiatif suami secara rekonsvensi. Mekanisme penyelesaian yang dilalui dalam memutus khuluk murni akibat adanya kesepakatan kedua belah pihak dan intervensi hakim. Analisis kepastian hukum dalam 13 perkara ini terdapat beberapa persoalan. *Pertama*, indikasi ragam petitum cerai istri berimplikasi pada tidak adanya petitum khuluk murni di Pengadilan Agama, hal ini berpotensi penyalahgunaan gugatan oleh pihak istri. Perubahan bentuk pada 13 perkara juga menimbulkan inkonsistensi. *Kedua*, kekosongan hukum dalam khuluk inisiatif suami sebab pada dasarnya khuluk merupakan hak prerogatif istri. Sementara dalam 13 perkara inisiatif suami dilakukan dalam rangka mengklaim hak kompensasi dan keadilan. *Ketiga*, intervensi hakim dalam perubahan bentuk perkara putusan khuluk murni menerobos asas hakim pasif dalam beracara, pertentangan terhadap Pasal 148 ayat (6) KHI dalam hal tidak adanya kesepakatan khuluk, serta penggunaan hak ex officio hakim yang melewati batas koridor kewenangan.
2. Tindakan hakim pada transformasi bentuk perkara dalam putusan khuluk murni mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan yang tercermin pada

kesetaraan hak suami dan istri yang proporsional, iwad khulu sebagai hak keadilan suami yang dirugikan dalam cerai gugat, pertimbangan aspek finansial istri dalam penentuan besaran iwad, dan peran hakim menggunakan hak ex officio untuk memastikan keadilan. Selain itu terdapat beberapa perkara yang mempunyai nilai kemanfaatan meliputi mengurangi potensi konflik berkepanjangan keduabelah pihak, menjaga keseimbangan hak suami pada putusan verstek, dan pertimbangan iwad khuluk untuk kesejahteraan anak. Secara keseluruhan dapat dikatakan selaras dengan triad gustav menjadi untuk memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum.

3. Inovasi hukum pada transformasi bentuk perkara dalam putusan khuluk murni berupa penggunaan wewenang hak ex officio hakim pada putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot No.0733/Pdt.G/2017/PA.Tgt. Hal ini dilatarbelakangi adanya bukti bahwa pihak pengaju gugatan (istri) adalah pihak yang bersalah. Selain itu pihak istri menginginkan haknya untuk bercerai, sementara pihak suami mengupayakan hak keadilan berupa iwad tebusan. Melihat adanya fakta hukum tersebut, hakim secara ex officio meluruskan gugatan dari cerai gugat menjadi khuluk murni. Hak ex officio dalam ketentuannya hanya mengatur perlindungan terhadap istri yang dianggap rentan dalam cerai talak, namun pada perkara ini pihak suami adalah pihak yang dirugikan baik finansial maupun emosional. Meski hak ex officio dalam perkara ini dinilai melewati koridor hukum, akan tetapi

hakim menggunakannya secara inovatif dalam rangka mencapai hak keadilan secara proporsional terhadap pihak istri maupun suami.

B. Saran

Adapun saran penyusun dicurahkan berdasarkan penelitian ini untuk kebaikan kedepannya kepada Mahkamah Agung dan akademisi:

Pertama, melalui temuan riset ini penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung sebagai penegak hukum merekonstruksi regulasi yuridis khulu ataupun cerai inisiatif istri dengan jelas. Hal ini dapat diformulasikan dalam bentuk SEMA terkait penggunaan wewenang hak ex officio hakim dalam pembebanan iwad khulu dalam konteks cerai gugat apabila pihak pengaju gugatan yang terbukti bersalah. Urgensinya adalah adanya ketimpangan keadilan di mana hak iwad khulu terhadap suami dalam cerai gugat sukar terjadi dalam praktiknya, sementara hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah ataupun madhiyah dalam cerai talak justru sebaliknya. Maka alangkah baiknya Mahkamah Agung berperan secara objektif ditengah arus modernisasi kesetaraan gender yang mengedepankan hak-hak perempuan namun tidak mengabaikan hak-hak suami. Alasannya hal ini membayangi beban sosiologis bagi pihak laki-laki secara finansial di mana sebelum menikah memberikan mahar, setelah menikah memberi nafkah, apabila bercerai secara talak memberi nafkah iddah, mut'ah, atau madhiyah. Lalu kapan suami mendapatkan haknya? dalam hukum islam hak ini suami ini terakomodasi apabila istri menceraikan suami (khulu) yang berwujud iwad tebusan. Saran tambahan peneliti kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem teknologi terutama akses putusan

perceraian dalam direktori yang tidak dapat diunduh. Akses terhadap putusan perceraian tak hanya penting sebagai bentuk transparansi namun juga penting bagi para akademisi untuk merefleksikan keadilan yang telah dijalankan di Indonesia.

Kedua, penulis menyadari banyak celah dan kekurangan dalam penelitian ini sehingga menyarankan kepada akademisi untuk mengkaji khuluk murni lebih komprehensif dan objektif. Adanya temuan ragam bentuk cerai istri dalam riset ini nampaknya dimanfaatkan bahkan disalahgunakan oleh para pihak sehingga mempengaruhi minimnya putusan khuluk murni di Pengadilan Agama. Seperti pihak istri sebagai pihak penentu gugatan seakan memilih konsekwensi yang lebih ringan secara impulsif meski akar penyebab keretakan keluarga berasal darinya. Selain itu praduga peneliti terhadap kuasa hukum yang seakan menghindari proses khuluk juga dimanfaatkan secara terselubung untuk kepentingan finansial. Maka penelitian signifikansi dapat dilakukan melalui studi lapangan yang menasar pada kultur hukum baik pemahaman masyarakat atau kuasa hukum berkaitan antara cerai gugat dan khuluk murni. Selain itu pendekatan yang dapat dibenturkan misalnya melalui kesetaraan gender. Mengingat kilas balik kebanyakan riset menggebu-gebu menyuarakan hak perempuan ataupun istri dengan menuding pihak lain patriarki demi kepentingan tertentu, sementara dalam konteks cerai gugat di Indonesia dewasa ini melalaikan hak suami berwujud iwad tebusan. Maka sudut pandang ini menghadirkan diskursus baru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Syma Examedia Arkanleema, 2010.

Kathīr, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm.*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Qurṭubī, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azam, 2017.

Sa'di, Syaikh As-, *Tafsīr al-Sa'dī*, ed. diterjemahkan oleh tim penerjemah, Beirut: Dar as-Salam, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

2. Hadis

Al-Bukhārī, *Shāḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5273. Juz 7, Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
Muslim (w. 261 H), *Shāḥīḥ Muslim*, No. 1480, Juz 4, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, t.th.

Anas, Mālik bin, *al-Muwaṭṭa'*, No. 1113, Juz 2, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, t.th.

Nasā'ī, Imam, *Shāḥīḥ Sunan An-Nasā'ī*, no. 11260. Jilid II (terj. Fathurrahman). (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

3. Fikih/Buku Hukum

Artho, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī*, Juz 9, Beirut: Dar al-Ma'rifat 1997.

Azizi, Abdul Shukur Al-, *Buku Lengkap Fikih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014.

Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

- Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān al-, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba ‘ah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Kamal, Abu Malik, *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, ed. Khairul Amru Harahap dan faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Malībārī, Zain al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz al-, *Fath al-Mu‘īn Sharḥ Qurrat al-‘Ayn* Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2013.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nawawī, Imām Abī Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhaddab*, ed. Andi Arlin Hafidz, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Qudāmah, Ibn, *al-Kāfi fī Fiqh Imām Aḥmad bin Hanbal*. Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmyyah, 2005.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 3, Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Shīrāzī, Ibrāhīm al-, *al-Muhaddab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Siddieq, Tengku Muhammad Hasbi As-, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet-Ke 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Subroto, *Hukum Keluarga Pengaturan Dan Perlindungan Bagi Istri Yang Diṭalāq Akibat Kesalahan Suami*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2024.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Taymiyyah, Ahmad ibn, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32, Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahdin, 2004.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Tesis/Jurnal/Skripsi

Afifah, Hasna, "Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad Dan Khulu' Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1 (Mei 2023).

Alexy, Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Law's Ideal Dimension*, (July 2021), <https://doi.org/10.1093/OSO/9780198796831.003.0008>.

Alfani, M. Rosyid Irfan, "Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Sleman)," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Amelia, Aeni Putri, "Implementasi Aturan Pembayaran Dan Pendistribusian Uang 'iwad Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

Amrullah, Muhammad Dzikri, "Pembayaran dan Pendistribusian Uang 'iwad Di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19, No. 2 (September 2018).

Armasito, "The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court), *Jurnal Living Hadis*. Vol. 6, No. 1 (2021).

Azizah, Nur, "Ta'liq Talāq dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Bahauddin, Ahmad, "Penjatuhan Talāq dalam Putusan Pengadilan Agama Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Fajriyanti, "Khulu' sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut)," *Al-Adl Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.2 (Juli 2023).

- Fuadi, Ahmad S., "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Februari, 2020).
- Izwany, Alfattiah Aldin dan Bonita, "Khulu'; Penyeimbang Otoritas (Inisiasi) Cerai Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol.18, No. 1 (January, 2024).
- Jamali, Lia Laquna, "Reinterpretasi Hadis-Hadist Khulu' (Gugat Cerai): (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019)
- Kusmidi, Henderi, "Khulu' (Talāq Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol.7 No. 1 (Juni 2018).
- Maswiwin, "Analisis Yuridis Pemberian 'Iwad dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/K/AG/2011), (2015).
- Meidina, Ahmad Rezy, "Meninjau Ulang Iwadl Khulu' Perspektif Keadilan Gender," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (Mei 2022).
- Minar, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang 'iwad Dalam Cerai Gugat (Khulu') (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone)," *Skripsi Institue Agama Islam Bone*, (2020).
- Panjaitan, Afri Suhairi, "Analisis Konsep 'Iwad Khulu' Menurut Empat Madzab Dalam Perspektif Gender", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2019).
- Radbruch, Gustav, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, 26, (2006)
- Saadah, Mazroatus, "Perempuan dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.11, No. 2 (Desember 2018).
- Sholeh, Muhammad, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021).
- Suhendra, Darmiko, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No. 1 (Juni 2016).

- Tasdan, “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam Implementasinya dalam Hukum Agama,” *Tesis* Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, (2011).
- Ul-Haq, Dzia, “Melacak Problematika Hambatan Penerapan khulu’ Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan,” Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, (2017).
- Usman, “Khulu’ (Penerapan Dan Problematika Penyelesaian Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Palangka Raya),” *Tesis* Institut Agama Islam Palangkaraya, (2008).
- Zakiya, Ilfa, “Konsep Hukum Khulu’ Akibat Nusyūz Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember, (2023).
- Zidni, Ilman, “Perbandingan Khulu’ dengan Ta’liq Talāq (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes),” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2023).
- Zulfa, Nailly, Ach Faisol, dan Dwi Ari Kurniawati, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg),” *Jurnal Hikmatina* Vol. 2, No. 3 (Agustus 2020).

5. Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- KMA No. 441 Tahun 2000.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat (i).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 ayat (6).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 155.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 161.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 14–36.

Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi*, 2013.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1916/Pdt.G/2010/PA.BL., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6d045d1c76dd71cb63ba6b91e257733.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 555/Pdt.G/2014/PA.Grt., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ea85ec6fe4252774905af71d3a92280e.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Kajen 0996/Pdt.G/2011/PA.Kjn., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a0835d6c4ee9e1f40a58c31dc824e7ea.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Kajen 1345/Pdt.G/2011/PA.Kjn., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0b9c254fe39ff9c17673eaaf4d1f2c19.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Kajen 397/Pdt.G/2011/PA.Kjn., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1cf362955f783bd3c53b9ad7faaf48a1.html>. diakses 12 Oktober, 2024

Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9268dd78c88954fe0874abad4be54d09.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2664/Pdt.G/2018/PA.Pwt., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8882896a22e6a520d229d278a6e5ca16.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Sal., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3849ca8ad763d1cbd1a67026f6e2a66c.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0813/Pdt.G/2011/PA.Slw., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7ad9d4641308d8250af5f528f1e278a3.html>. diakses 12 Oktober, 2024

Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1153/Pdt.G/2008/PA.Slw., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5ee9b76d3edad99f77b68cf41b3a2afd.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0733/Pdt.G/2017/PA.Tgt., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f910ced657e4b93812b767823f1d5a4.html>. diakses 12 Oktober, 2024

Putusan Pengadilan Agama Tigakarsa Nomor 71/Pdt.G/2011/PA.Tgrs., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4507ce28c51a7b5659548a25e7fb748a.html>. diakses 12 Oktober, 2024.

7. Lain-lain

Asmu'i, "*Perceraian: Antara Asa Dan Realita,*"

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/percerai-an-antara-asa-dan-realita-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-26-8> , diakses 5 Juni 2024.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.